

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Rumusan yang terkait perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk semata mata untuk melakukannya. akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak.<sup>1</sup>

Kebanyakan orang meyakini bahwa perkawinan secara hukum islam sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat, sekalipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibat dari pemahaman tersebut timbulah dualisme hukum yang ada di negara indonesia, yang mana disatu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di KUA dan disisi lain perkawinan tanpa dicatatpun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 disebutkan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku". Perkawinan yang tidak dicatat atau disebut dengan nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah didalam hukum islam sehingga jika ada permasalahan dalam pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan Agama.

Fakta yang ada di Indonesia bahwa tidak semua masyarakat yang beragama islam mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Terbukti sebagian masyarakat melakukan fenomena prakti pernikahan tidak tercatat, yang tidak dilakukan secara resmi dihadapan petugas pencatat nikah (PPN) dan KUA. Tanpa pencatatan

---

<sup>1</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006), h.8.

perkawinan secara hukum, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tidak dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah sah dari ayahnya.<sup>2</sup>

data pernikahan tidak tercatat yang telah dihimpun oleh peneliti selama melakukan pra penelitian dan penelitian sudah terdata di dalam BAB III.

Upaya yang serius ini dari pihak KUA sebagai lembaga perpanjangan tangan dari kementerian Agama RI sangat diperlukan sekali, karena aturan yang telah diatur oleh pemerintah akan memiliki dampak yang baik apabila dilaksanakan dan diindahkan. Selain itu peranan dari Penyuluh Agama Islam dan tokoh masyarakat juga sangat diperlukan, salah satu Kecamatan yang berada di kota Bengkulu yaitu kecamatan Singaran Pati merupakan daerah yang banyak terjadi praktek pernikahan tidak tercatat, hal ini dibuktikan dengan tanya jawab penulis kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam setempat.

Faktor yang melatar belakangi akhir nya masyarakat disitu tidak melakukan pernikahan sah menurut Negara salah satunya adalah pergaulan bebas dan lepas tangan nya orang tua untuk mengurus anak nya yang mengira jodoh telah sampai.

Negara telah mengatur pembatasan umur minimal untuk melakukan kawin bagi warga Negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir. <sup>3</sup>Meskipun demikian dalam hal perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal itu diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Dalam hukum islam pencatatan pernikahan juga di atur dalam Al-Qur'an :

---

<sup>2</sup> Hamid Pongoliu, "Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *As-Syari'ah*, No. 1 (2013), 122  
[www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/141](http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/141), h.27

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 6-7.

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya," (Surat Al-Baqarah ayat 282)<sup>4</sup>

Dalam hal ini jika pencatatan pernikahan tidak tercatat maka akan berdampak dengan suami, istri anak dan tidak mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia terhadap hak-haknya, setelah saya melihat akibat yang ditimbulkan<sup>5</sup> dari tidak dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti autentik dalam suatu perkawinan, maka dapat saya katakan bahwa akta perkawinan memiliki peran/ arti yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Apabila tidak memiliki akta perkawinan kemungkinan besar akan timbul permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan tujuan dalam pernikahan akan hilang secara perlahan dengan tidak keharmonisan rumah tangga.

Untuk mengurangi permasalahan ini saya kembali ke KUA untuk melihat tugas dari Penyuluh Agama Islam dalam mensosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan di KUA agar tidak adanya salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami-istri, serta berakibat anak tidak memiliki akta kelahiran. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditemukan bahwa pencatatan perkawinan bukan persoalan *sepele*, karena hal ini berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga khususnya berkaitan dengan kepentingan

<sup>4</sup><https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/surat-al-baqarah-ayat-282-dan-sifat-pasar-berjangka-SbgWR> (diakses 28 mei 2023)

<sup>5</sup> Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta : Pradaya Paramita, 1986), h. 89



sang istri dan anak, dan masyarakat masih beranggapan hal ini tidak penting untuk dilaksanakan.<sup>6</sup>

Melihat permasalahan tersebut dan berpegang pada peraturan yang berlaku itulah yang membuat penulis tertarik dan berusaha menganalisis lebih dalam tentang mandat yang diberikan Kepala KUA kepada Penyuluh Agama Islam tentang pencatatan pernikahan tidak tercatat untuk melaksanakan pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah ketika ijab kabul dilaksanakan. Kemudian penulis meringkas dengan judul **“PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (Studi KUA Kecamatan Singaran Pati)”**



---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 *Tentang Pencatatan Nikah* Pasal 2 ayat 1, h. 19

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini menjadi terarah maka ada beberapa rumusan masalah yang akan di bahas melalui kajian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran yang dimiliki dari penyuluh agama Islam dalam pencatatan pernikahan tidak tercatat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Permenag Nomor 20 Tahun 2019?

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari untuk adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup hanya meliputi informasi seputar peranan penyuluh agama Islam.
2. Informasi yang disajikan yaitu : hukum pernikahan yang berdasarkan negara dan agama, Undang-Undang perkawinan terbaru, tugas pokok penyuluh agama Islam yang ada di Kantor Urusan Agama.

## **D. Tujuan penelitian**

1. Mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam mensosialisasikan pernikahan itu harus di catat di KUA.
2. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat dalam pentingnya pernikahan tercatat.

## **E. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat agar masyarakat bisa menerapkan peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam mencatatkan pernikahan, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis.
  - a) Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat mendapat wawasan perkawinan pengetahuan dan keilmuan dalam kajian hukum perkawinan serta perundang-undangan.

b) Untuk mencoba memaparkan implementasi konsep peran penyuluh dalam mencegah pernikahan tidak tercatat.

## 2. Kegunaan secara praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya lembaga Kantor Urusan Agama kecamatan Singaran Pati.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para penyuluh agama islam, penghulu dan staf pada mencegah pernikahan tidak tercatat.

## F. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah cara peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru yang selanjutnya akan dikembangkan dan dikaji ulang terdahulu. Yang membantu penelitian dapat memosisikan penelitian serta menunjukkan hal yang positif dari penelitian ini. Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. Secara mendasar, terdapat empat fungsi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan antara lain :

1. Jurnal dari Harry Pribadi Garfes (2019) STAI Indonesia Jakarta yang berjudul Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. Penelitian ini tentang Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima yang mana masih banyak terjadi di kalangan masyarakat tidak mengetahui pentingnya dalam hal pencatatan pernikahan oleh sebab itu Problematika pernikahan tidak tercatat telah merambat dan meluas di tengah-tengah masyarakat, sehingga diperlukan peranan yang sangat serius dari berbagai pihak, baik dari pihak yang dipercaya oleh negara seperti petugas yang menjabat di Kantor Urusan Agama (KUA). Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti



penulis yaitu sama-sama membahas fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat terutama di Kecamatan singlaran pati.<sup>7</sup>

2. Skripsi dari Andi Mutmainnah A.Miri (2018) Uin Alauddin Makassar yang berjudul perkawinan tidak tercatat di kecamatan tanasitolo kabupaten wajo (tinjauan uu no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam). Dalam hal ini peneliti beranggapan Nikah yang tidak tercatat yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di depan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi beragama non muslim, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis adalah hal yang mempengaruhi terjadinya pernikahan tidak tercatat dengan tidak adanya peran dari Kantor Urusan Agama.<sup>8</sup>
3. Skripsi dari Kunny Lailawati Anisa Susanti (2017) Universitas Jember yang berjudul keabsahan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Penelitian ini membahas tentang keabsahan dalam penempatan pernikahan di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan terjaminnya administrasi sebab anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatat tidak dapat dikatakan sah oleh Undang-Undang. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan ditulis oleh peneliti yaitu dampak yang cukup signifikan dari pernikahan tidak tercatat yang mana penting sekali dalam mencatat perkawinan tersebut.<sup>9</sup>
4. Skripsi dari Muhammad irfan Universitas Pasundan yang berjudul status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di KUA pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/7/2010 tentang uji materi pasal 2

---

<sup>7</sup> Harry Pribadi Garfes *Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima* (STAI Indonesia Jakarta). 2019

<sup>8</sup> Mutmainnah A.Miri, *perkawinan tidak tercatat di kecamatan tanasitolo kabupaten wajo (tinjauan uu no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam)*. (UIN Alauddin Makassar). 2018

<sup>9</sup> Kunny Lailawati dkk *keabsahan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama* (Universitas Jember). 2017

ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut perspektif hukum islam. dalam skripsi ini membahas bagaimana status anak setelah penceraian jika terjadi dalam perkawinan tidak tercatat agar anak itu apabila ingin mengurus administrasi maka si anak itu sudah ada keabsahan dalam Hukum Indonesia melalui orang tuanya, maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi status anak tersebut jelas dan diakui oleh Negara status anak tersebut. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis oleh penulis ini adalah penulis akan mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat melalui analisis Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019.<sup>10</sup>

5. Penelitian terdahulu selanjutnya yang saya jadikan landasan untuk meneliti Skripsi karya saya sendiri yaitu jurnal dari wahyuni risma dan Hamzah Vensuri (2022) yang berjudul Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA) LINTAU BUO Kabupaten Tanah datar Provinsi Sumatera Barat. Penelitian membahas kepada perundang-undangan yang mengatur bahwa sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan harus dicatatkan oleh di depan pejabat yang berwenang atau tercatat. Dan untuk mengetahui sebab-sebab dari masyarakat tidak memiliki buku nikah di kecamatan tersebut.<sup>11</sup>
6. Hasil penelitian dari saudara Hamzah dan Wahyuni adalah untuk mengetahui masalah di tengah-tengah masyarakat kenapa hal tersebut bisa terjadi yang tidak mencatatkan pernikahannya, dan upaya dari KUA melalui Penyuluh Agama Islam dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah adalah dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat itu. Dan sudah jelas perundang-undangan telah menyatakan secara jelas dan tegas bahwa setiap perkawinan yang dilakukan harus di depan pejabat yang berwenang atau tercatat.

---

<sup>10</sup> Muhammad irfan *status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di KUA pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/7/2010* (Universitas Pasundan)

<sup>11</sup> Wahyuni risma dkk, *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA) LINTAU BUO Kabupaten Tanah datar Provinsi Sumatera Barat*. Qiyas Vol. 7, No. 1, April 2022, h.78



7. Jurnal oleh Liky Faizal, 2018 yang berjudul akibat hukum pencatatan perkawinan, perkawinan yang dicatat akan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul dari dari perkawinan itu sendiri, diantaranya adalah hak nafkah hidup, hak untuk mewarisi serta hak memperoleh akta kelahiran. Bagian terpenting dalam pencatatan perkawinan yakni keabsahan, selain itu perlindungan pengaruh terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami, istri dan anak. Bagi seseorang yang melakukan pernikahan dibawah tangan (sirri) maka perkawinan tersebut hukumnya tidak sa menurut hukum negara, serta memiliki dampak kepada status anak dan status anak dianggap tidak sah.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian yang akan dijadikan sumber kajian pustaka sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini akan dikaji tentang Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Pencatatan Pernikahan Tidak Tercatat (studi KUA Kecamatan Singaran Pati).

### **G. Metode penelitian**

#### **1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field search*) yang langsung dilakukan di KUA kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu untuk melihat data yang sebenarnya. Dari sisi lain secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>13</sup>

Jenis pendekatan dalam penelitian menggunakan Fenomenologi sosial. Dengan menggunakan pendekatan ini maka penulis akan memperoleh gambaran mengenai peran dari penyuluh agama islam yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya, dalam mengurangi pernikahan tidak tercatat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Liky Faizal, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, Jurnal , Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

<sup>13</sup> <https://edumasterprivat.com/metode-penelitian-sosial-dan-contohnya/> /diakses 17 Januari 2022

<sup>14</sup> Moh.Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Malang: UIN Malang, 2008), h. 15.

Tahapan penelitian yang akan dilakukan peneliti diawali dari pengamatan terhadap fenomena yang telah terjadi di sekitar dalam kehidupan peneliti. Untuk lebih mendekati pada fenomena tersebut yang sering terjadi maka diambil keputusan untuk melakukan penelitian dengan tema pencatatan pernikahan. Karena pencatatan pernikahan sudah umum di masyarakat untuk melangsungkan pernikahan, maka penulis mencoba menambahkan fenomena dan pengalaman yang sering dialami para Penyuluh Agama Islam. Penelitian ini akan dilakukan di lembaga pencatatan pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama yang bertujuan untuk lebih mengembangkan pemahaman kepada masyarakat tentang pencatatan pernikahan itu penting di mata hukum Indonesia.

## **2. Lokasi penelitian dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama kecamatan Singaran Pati yang merupakan tempat melakukan pernikahan bagi umat muslim di Indonesia. KUA Kecamatan Singaran Pati beralamat di jalan Timur Indah 6 berdampingan dengan SD N 6 kota Bengkulu. Program KUA Singaran Pati memiliki beberapa program unggulan dalam hal pernikahan. KUA ini terdiri dari beberapa pegawai yang di antara nya, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Pegawai Pencatat Nikah dan Jabatan Fungsional Umum.

Sebagai kantor yang mengurus pernikahan, KUA sudah mendapatkan nilai yang cukup bagus di tengah-tengah masyarakat. Peneliti memilih lokasi dari masing masing subjek karena peneliti melihat dari lingkungan sekitar yang berada di KUA, masih sering terjadi pernikahan siri atau tidak tercatat, pernikahan ulang dan pernikahan tanpa adanya wali. Namun banyak juga masyarakat sekitar KUA belum memahami penting nya pernikahan dan dasar hukum pernikahan yang telah diajarkan oleh syariat dan para ulama terdahulu.

Kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan dalam jangka waktu Desember 2022 hingga Januari 2023.

## **3. Informan penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah beberapa yang ada penyuluh di Kantor Urusan Agama serta bapak kepala KUA Marlius Putra para pegawai KUA dan

masyarakat sekitar kecamatan Singaran Pati agar mendapatkan informasi yang penting dan data tentang peran dari penyuluh agama islam dalam pencatatan pernikahan tidak tercatat yang sesuai dengan karya ilmiah yang dibuat oleh peneliti.

#### 4. Sumber data

Dalam mendapatkan sumber data yang valid, akurat dan terpercaya lengkap, detail dan terjamin keasliannya maka peneliti harus turun langsung ke tengah masyarakat di lokasi penelitian dengan dibantu orang lain ataupun instrument serta alat utama pada penelitian ini.<sup>15</sup> yang memiliki fungsi untuk memastikan fokus utama dengan mencari informan yang dijadikan sebagai sumber perolehan data, melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi maupun observasi melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi maupun observasi, mengecek kualitas data, menganalisis data yang diperoleh, menjelaskan hasil analisis data, serta dengan membuat sedikit kesimpulan atau ringkasan atas temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut.<sup>16</sup>

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibuat menggunakan jenis data yang diperlukan dalam pengumpulan informasinya, data yang dibutuhkan berupa primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi yang berbeda-beda. Berikut data dalam pengumpulan jenis data sebagai berikut :

- (1) Data primer
  - a. Observasi (*observation*)

Dalam memperoleh data primer yang menjadi data pokok dalam suatu penelitian untuk mengetahui permasalahan yang ada. Penelitian akan dibantu dengan menggunakan teknik pengamatan penglihatan dalam waktu masa kerja dan kinerja panca indra lainnya. Melalui penerapan teknik observasi, peneliti akan melakukan kunjungan secara langsung ke lokasi penelitian di sekitar kecamatan

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif* (Cet. I; Bandung :CV. ALFABET, 2015), h15.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif* (Cet. II; Bandung :CV. ALFABETA, 2010), h6.



Singaran Pati. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data yang valid dan akurat sesuai realitas yang diamati oleh peneliti.<sup>17</sup>

b. wawancara mendalam (*in depth interview*)

Wawancara haruslah dilakukan secara mendalam dilakukan oleh peneliti kepada informan kunci yang terpilih sesuai kriteria tertentu sebagai sebuah metode dalam mengumpulkan data primer.<sup>18</sup> Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara mendalam, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yaitu ketua KUA kecamatan Singaran Pati.

(1) Data Sekunder

a. Dokumentasi

Dalam memperoleh data sekunder yang berfungsi untuk melengkapi perolehan data dalam penelitian perlu dilakukan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan untuk memberikan kelengkapan data hasil dari wawancara dan observasi atau pengamatan langsung objek nya.<sup>19</sup> Teknik dokumentasi biasanya dengan diperlukannya untuk memberikan gambaran penegasan bahwa penelitian yang dilakukan terjamin keasliannya dengan mencantumkan bukti berupa gambar, ataupun foto. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu memahami dokumen yang berhubungan dengan keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data-data dari Kantor Urusan Agama kecamatan Singaran Pati.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang didapat mengenai tahapan-tahapan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Singaran Pati. Berdasarkan data tersebut, analisis penelitian pertama dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah langkah menurut Miles dan Huberman.

<sup>17</sup> Riyanto, *Metode penelitian dan pemahaman*, (Cet. I. DKI Jakarta :, STIE Indonesia, 2018) h.6

<sup>18</sup> Riyanto, *Metode penelitian dan pemahaman*, (Cet. I. DKI Jakarta :, STIE Indonesia, 2018) h.7

<sup>19</sup> <https://dqlab.id/> Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif pada Fenomenologi/ diakses 20 Januari 2023

## (1) Pengumpulan data

pengumpulan data mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.<sup>20</sup>

## (2) Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang mempertegas, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengatur data dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

## (3) Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan yang mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.<sup>21</sup>

## (4) Penarikan kesimpulan

penarikan kesimpulan ialah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.

## H. Sistematika penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini agar menjadi terarah pada tujuan dan memperoleh penelitian secara keseluruhan, maka penulis sedikit menyampaikan sistematika penulis skripsi yang terdiri dari lima Bab secara garis besar di masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab yaitu sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi pendahuluan bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua pertama berisi pembahasan umum mengenai pencatatan pernikahan yang diuraikan menjadi pengertian mekanisme pencatatan pernikahan,

---

<sup>20</sup> Miles, Matthew B., "Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru/ Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 19920, h. 15

<sup>21</sup> Imron Rosidi, karya tulis ilmiah, *metode penelitian dan teknik analisis data*, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), h.26

sanksi pencatatan pernikahan tidak tercatat, dan sebab/faktor pencatatan pernikahan tidak tercatat.

Pada bab ketiga berisi tentang objek penelitian dan gambaran umum penelitian dan temuan data, serta kondisi dari penyuluh agama islam

Pada bab empat berisi tentang peran yang dimiliki oleh Penyuluh Agama Islam untuk bisa mengurangi fenomena pencatatan pernikahan tidak tercatat dan bagaimana tinjauan hukum dari peraturan menteri Agama N0 20 Tahun 2019. Dengan adanya urain bab empat diharapkan menjadi tujuan dan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Pada bab lima merupakan akhir penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi dan saran-saran yang konstruktif sebagai akhir dari perbuatan skripsi ini.

